

**KAWIN *SILARIANG* DALAM MASYARAKAT BUGIS
DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**NUR AENI
18103060011**

PEMBIMBING:

DRS. ABDUL HALIM, M.HUM

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kasus *Silariang* di Sulawesi Selatan telah terjadi sejak zaman dahulu sampai saat ini dan sudah menjadi hal yang tak lagi tabu, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat kasus – kasus *Silariang* yang ada pada masyarakat Bugis-Makassar masih terus terjadi tanpa memikirkan hukum adat dan hukum Islam sesuai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bugis-Makassar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Normatif yaitu dengan teori *Panggaderreng* dan teori Hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif komparatif yang memberikan gambaran dan analisis terkait *Silariang* dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung yang dilakukan kepada tokoh adat di Kec. Malangke Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan *Silariang* tidak sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam *Panggaderreng* yaitu melanggar *Ade'* karena mencoreng nilai adat pernikahan ideal dalam budaya bugis yang mana harus melalui proses yang terhormat dan diketahui oleh pihak keluarga, *Bicara'* yaitu terdapat sanksi bagi pelaku *Silariang* yaitu pengusiran dari kamu dan dikucilkan dari keluarga besar bahkan pertumbuhan darah, melanggar *Rappang* karena yang mana harus melalui proses yang terhormat dan diketahui oleh pihak keluarga, melanggar *wari'* dikarenakan pernikahan antara keturunan Andi dengan rakyat biasa yang mana merubah garis keturunan, dan *syara'* *Silariang* melanggar secara sara' dikarenakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tanpa wali yang sah secara sah. adapun Menurut pandangan Islam Pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yakni ijab qabul, kedua mempelai, wali nikah (nasab/hakim), 2 orang saksi dan mahar. Sementara dalam pernikahan *Silariang* merupakan pernikahan tanpa restu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yakni pernikahan dilaksanakan tanpa sepengetahuan walinya. Dengan demikian, hukum Islam pernikahan tanpa wali merupakan perbuatan terlarang yang berakibat pernikahan tidak sah. Namun pernikahan *Silariang* akan menjadi sah jika wali ayah atau wali nasab lainnya yang tidak menyetujui pernikahan pelaku *Silariang* tanpa dasar *syar'i* digantikan dengan wali hakim. Pernikahan *Silariang* ini di anggap sah selagi tidak ada alasan *syar'i* di dalamnya (salah satu pasangan tidak beragama Islam).

Kata Kunci: Kawin *Silariang*, Hukum Adat, Hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Afni

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Afni
NIM : 18103060011
Judul : "Kawin *Silariang* Dalam Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2025 M
06 Dzulhijah 1446 H

Pembimbing,



Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-631/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KAWIN SILARIANG DALAM MASYARAKAT BUGIS DIKECAMATAN
MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PERPEKTIF HUKUM
ADAT DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AFNI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060011
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6851170ea6441



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6849395299637



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6850fc5a2236a



Yogyakarta, 11 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6851250c2de5a

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afni
Nim : 18103060011
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Dzulqaidah 1446 H
05 Mei 2025 M

Hormat Saya,


METERAI
NAMA: NUR AFNI
NIM: 18103060011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri dan orang tua tercinta, Mama,
Bapak,

Terima kasih atas segala doa, cinta-kasih, kepercayaan, perjuangan, dan
keikhlasan.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang sangat saya banggakan

Prodi Perbandingan Mazhab Angkt 18 Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sâd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
زَيْتٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *h/a>rakat fath}ah, kasrah dan d}ammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>D{ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
---	--------------------	---------	----------

2	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
3	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
4	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-H{ija>b*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa meneleadani Akhlak Mulia Beliau sehingga mendapat syafaat dari-Nya di hari kiamat nanti.

Terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-*support* peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phi., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
5. Bapak-Ibu dosen dan staff karyawan tata usaha khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Maksum dan Ibunda Indaryani, kedua manusia yang sangat berharga bagi saya yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta selalu memotivasi terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada teman-teman terkhusus kepada teman prodi Perbandingan Mazhab 2018 yang telah bersamai selama ini memberikan kenangan selama studi S1. Dan juga kepada teman teman Lamtur, Mufti, Iim, Annisa, Kholiza, Ria, Riska, Tifal, Ezza dan adel yang telah menemani dan memberikan motivasi serta tempat curhat sekaligus berkeluh kesah selama ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmah dari Allah SWT. Penyusun menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis

ini. Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penyusun untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 07 Dzulqaidah 1446 H
05 Mei 2025 M

Hormat Saya,



Nur Afni
NIM: 18103060011



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP MAQASID SYARI'AH DAN KONSEP PANGGADERRENG.....	22
A. Konsep <i>Maqasid Syari'ah</i>	22
1. Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i>	22
2. Pembagian <i>Maqasid Syari'ah</i>	23
B. Teori <i>Panngaderreng</i>	29
1. Pengertian teori <i>Panngaderreng</i>	29

2. Unsur-Unsur Pokok <i>Pangaderreng</i>	29
BAB III SILARIANG MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	44
A. Tinjauan Umum Perkawinan	44
B. Kawin Lari (<i>Silariang</i>) Dalam Islam dan Suku Bugis.....	58
D. Gambaran Umum Masyarakat Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. .	67
C. Sistem Perkawinan Suku Bugis di Kecamatan Malangke Barat	47
D. Pandangan Tokoh adat Terhadap Fenomena <i>Silariang</i> di Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara.	49
BAB IV ANALISIS MAQASID SYARI'AH DAN PANGGADERRENG DALAM SILARIANG MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA	55
A. Perseptif Teori <i>Panggaderreng</i>	55
B. Perspektif Hukum Islam	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh	III
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....	IV
Lampiran 4: Bukti Wawancara.....	V
Lampiran 5 : Formulir Daftar Riwayat Hidup.....	VI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Silariang (Kawin Lari) pada masyarakat suku Bugis terjadi karena keluarga perempuan menolak pinangan pihak laki-laki. Tolakan pinangan ini bisa terjadi karena keluarga perempuan memandang calon pasangan anak perempuannya itu tidak sesuai untuk anaknya karena kemungkinan diantaranya:

1. Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang dianggap lebih rendah.
2. Laki-laki itu dianggap kurang dalam kesopanan, adat-istiadat atau yang lainnya.
3. Anak perempuan sudah ripasitaro (dipertunangkan) dengan seorang jejak lain pilihan orang tuanya (kemungkinan kerabatnya sendiri).

Indonesia adalah negara kepulauan yang didalamnya terdapat berbagai suku yang memiliki kebudayaan. Kebudayaan mampu membawa dan mengantarkan masyarakat pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan bertindak selaras dengan system pengetahuan dan gagasan yang telah dimiliki masyarakat tersebut, sehingga kebudayaan tersebut merupakan kekuatan yang tidak tampak.

Setiap suku memiliki hukum adat masing-masing termasuk hukum mengenai pernikahan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terbentuk atas kerjasama antara dewan perwakilan rakyat dan pemerintah bila dilihat dari

isinya tidak terdapat pasal yang didalamnya menyebutkan ketentuan-ketentuan hukum adat mengenai pernikahan.

Selanjutnya disebut dengan undang undang perkawinan tentang peraturan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara di Indonesia. Pengertian pernikahan dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹

Adat budaya masih sangat melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Pernikahan yang terjadi di Indonesia tidak jarang dipengaruhi oleh adat istiadat. Tetapi adat budaya itu juga harus tetap sejalan dengan undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan apabila suatu adat budaya dianggap bertentangan dengan undang-undang maka adat budaya itu tidak dapat dilaksanakan.

Prinsip atau asas serta semua yang berhubungan dengan pernikahan yang telah di tentukan oleh Undang-Undang tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Prinsip atas asas tersebut kadang diabaikan karena suatu hal, sehingga orang tua tidak memberikan restu pada pernikahan tersebut. Kejadian yang seperti ini disebut kawin lari (kawin *Silariang*).²

Kawin *Silariang* adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari secara bersama, dalam artian kawin di luar daerah tanpa kedua orang tua maupun keluarga dari kedua mempelai, yang pada akhirnya

¹Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Suhri Hanafi dan Ilmiati, "Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-undang Perkawinan dan Penerapannya Di Kota Palu", "*IstiqraJurnalPenelitianIlmiah*2, Nomor 2,2014. Hlm.413.

perkawinan ini menimbulkan *siri*’ khususnya bagi keluarga perempuan dan oleh sebab itu akan dikenakan sanksi.³

Hukum adat Bugis dan Makassar membedakan bentuk sanksi dalam kaitannya dengan tradisi *siri*“. Sanksi pembunuhan biasanya digunakan untuk memulihkan kehormatan keluarga yang disebabkan oleh pelanggaran kehormatan perempuan. Zainal Abidin membagi hukuman menjadi dua kategori : hukuman pembunuhan (*ripoamateng*) dan hukuman non pembunuhan (*terripoamateng*). Sanksi yang paling sering terjadi adalah *siri*“ *ripakasiri*“ di mana anggota keluarga perempuan yang dipermalukan membunuh pelaku sebagai bentuk “pembelaan diri”. Sebagai contoh, pembunuhan sebagai “pembelaan-diri” menurut adat diperbolehkan dalam hal-hal berikut: pemerkosaan istri, saudara perempuan, ibu, bibi, dan anggota keluarga orang lain; perzinaan dan *incest*; penghinaan dalam perzinaan dan *incest*; dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari pelanggaran adat perkawinan di mana pembunuhan diperbolehkan meliputi: kawin lari (*Silariang*), penculikan (*nilariang*), dan pengaduan perempuan pada imam tanpa didampingi suami yang menjadi terdakwa (*erangkale*). Pembunuhan juga diperkenankan terhadap kasus-kasus penghinaan, penghianatan, dan tindakan tidak adil oleh seorang raja. Dalam adat Makassar, hukuman non pembunuhan (*terripoamateng*) meliputi pengusiran dan tidak diakui oleh keluarga (*nimateang*). Chabot menggunakan istilah hukuman *nimateang* untuk menggambarkan “deklarasi kematian”, di mana *tomasiri*“na (pihak yang dipermalukan) tidak lagi

³ Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, *Silariang dan kisah-kisah siri*, (Makassar: Pustaka Refleksi. 2007), hlm. 2.

mempunyai anak perempuan. Dalam kasus tidak diakui anak, *tomasiri* tidak bisa membunuh *annyala* (laki-laki dan perempuan yang melarikan diri).

Konsepsi *siri* sejak dahulu telah dikenal serta melekat dan terjaga dikalangan masyarakat Bugis-Makassar. Hal tersebut dikemukakan pada beberapa ungkapan bijak oleh para leluhur melalui petuah-petuah lisan (*pappaseng/pappasang*). Menurut Mattulada, berbagai ungkapan dalam bahasa Bugis yang terwujud dalam kesusastraan, *paseng* dan amanat-amanat dari leluhurnya yang dapat dijadikan petunjuk konsepsi *siri* itu pada orang Bugis, antara lain:

1. *Siri emmi ri onroang ri lino* (bahasa Bugis), artinya, hanya untuk *siri* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, berarti *siri* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang.
2. *Materi siri na*. Artinya, mati dalam *siri* atau mati untuk menegakkan martabat/harga diri. Mati yang demikian dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.
3. *Mate siri*. Artinya, orang yang sudah hilang martabat/harga dirinya, adalah sebagai langkah hidup. Orang Bugis-Makassar yang merasa *mate siri*, maka melakukan *jallo* (amuk), hingga ia mati sendiri.

Konsep *siri* tidak hanya terlihat dalam pesan-pesan bijak atau *pappaseng/pappasang* para leluhur mereka melalui petuah-petuah lisan, konsep *siri* juga terlihat pada berbagi manuskrip lontarak Bugis-Makassar. Kawin *Silariang* ini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak dibenarkan oleh adat Bugis dan juga merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri*).

Perbuatan memalukan ini juga bukan hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan akan tetapi seluruh anggota kerabat terdekat.

Dalam adat Bugis Makassar sebutan bagi keluarga pelaku *Silariang* yaitu *tomasiri* dan sebutan bagi pelaku disebut *tomannyala*. Jika terdapat anggota keluarga yang melakukan perkawinan *Silariang* berarti ia telah menjatuhkan harga diri keluarganya. Keluarga dari pelaku *Silariang* tersebut di ibaratkan seperti orang yang sudah mati, karena tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga dari keluarga masing-masing.⁴ Dalam kasus *Silariang* ini pelaku tidak jarang dihadang oleh *tomasiri* yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Bagi suku Bugis dari dulu sudah berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah *siri* (harga diri), dan disisi lain berlaku pula hukum positif/hukum pidana dan hukum Islam.

Kasus *Silariang* di Sulawesi Selatan telah terjadi sejak zaman dahulu sampai saat ini dan sudah menjadi hal yang tak lagi tabu, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat kasus – kasus *Silariang* yang ada pada masyarakat Bugis-Makassar masih terus terjadi tanpa memikirkan hukum adat dan hukum Islam sesuai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bugis-Makassar. Kasus *Silariang* ini merupakan suatu tindakan penyimpangan sosial, berangkat dari fakta ini penulis mencoba mengungkapkan, bagaimana perspektif hukum adat dan hukum Islam dalam menanggapi kasus kawin *Silariang*, mengapa kemajuan zaman, makin ditegakannya nilai – nilai

⁴Ana Rahmayanti, “Tinjauan Yuridis *Silariang* Menurut Hukum Adat”, *Guru Sejarah*, 05 (2013), hlm. 11

Islami dan nilai – nilai kehidupan , makin tingginya kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia, justru tidak mempengaruhi kasus ini, apakah faktor strata social dan ekonomu yang menjadi penyebab mendasar dari *Silariang* ini, yang menjadi pemicu fenomena ini masih ada dan terus dijumpai pada lingkungan dan struktur sosial terkecil masyarakat ini khususnya di konsentrasi masyarakat Bugis-Makassar.

Dalam kasus *Silariang* ini, pelaku tidak jarang dihadap oleh *tumasiri'* (dari pihak keluarga perempuan) yang kadang berakhir dengan penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Perempuan yang melakukan kawin lari disebut *tumanyala'* sedangkan keluarga perempuan yang malu akibat perbuatan si perempuan, disebut *tumasiri'*. Bagi suku Bugis, sejak dari dulu berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah *siri'* dan di sisi lain berlaku pula hukum positif yang disebut hukum pidana. Kedua hukum yang hidup di masyarakat ini, dalam hal kasus *Silariang* saling bertolak belakang. Di satu sisi, hukum adat mengatakan membunuh si pelaku *Silariang* dengan alasan *siri'* (malu/harga diri, tidak bisa dikenakan hukuman, karena ia (orang yang membunuh pelaku *Silariang*) dianggap sebagai pahlawan yang membela *siri'*nya. Disisi lain, hukum pidana tidak menerima alasan kalau ada terjadi kasus pembunuhan, termasuk alasan *siri'*, maka pelakunya bisa dikenakan pasal pembunuhan atau penganiayaan dalam KUHP.

Terlepas dari historis *Silariang* atau (kawin lari) dimana *Silariang* akan selalu bersinggungan dengan budaya dan adat istiadat setiap suku. Nilai-nilai budaya pada suku manapun di negara ini akan selalu menukik kedalam identitas

pernikahan kapan dan dimanapun dilangsungkan. Pada suku makassar tradisi uang panai telah menjadi bagian integral untuk melangsungkan pernikahan kedua insan yang saling mencintai, namun akibat uang panai terkadang berujung pada jalan pintas yakni *Silariang*. Adapun faktor lain menyebabkan perkawinan *Silariang* pada suku Makassar salah satunya adalah kawin paksa karena perjodohan. Anak tidak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Rasa cinta yang mendalam dari kedua pasangan ini membuat mereka jadi pembangkang pada pilihan orang tuanya.

Berdasarkan pemaparan inilah yang melatar belakangi penulis mengangkat judul **“Kawin *Silariang* dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana kedudukan kawin *Silariang* menurut hukum adat Bugis-makassar dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kedudukan kawin *Silariang* menurut hukum adat Bugis-Makassar dan menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang hukum kawin *Silariang* menurut perpektif hukum adat dan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca terkait pembahasan tentang hukum adat dan Islam mengenai perkawinan *Silariang* dan pemberlakuannya di masa kini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menghindari segala bentuk plagiasi kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh Herlina di tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku *Silariang* Di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone (Perpektif Hukum Pidana Islam) dimana dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa *Silariang* merupakan perbuatan yang sangat memalukan dan melanggar hukum adat Bugis dan akan menimbulkan *siri*’.⁵

⁵ Herlina. “Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku *Silariang* Di Desa Langi, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone (Perpektif Hukum Pidana Islam)”, (Makassar: *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang kawin *Silariang*. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar yang dapat dilihat dari penelitian Herlina yang lebih berfokus pada sanksi pidana Islam yang akan di dapatkan oleh pelaku kawin *Silariang*. Sedangkan penelitian yang penulis buat ini lebih focus pada bagaimana hukum kawin *Silariang* menurut perpektif hukum adat dan hukum Islam.

Kedua: penelitian yang dilakukan oleh Yunita Hardianti yang berjudul “Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku *Silariang* Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang Dikabupaten Sidrap)” dimana dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *Silariang* merupakan delik adat yang sering terjadi dikalangan masyarakat, status social, tidak adanya restu yang seringkali menjadi factor penyebab terjadinya *Silariang*. Sanksi yang diberlakukan ialah berupa sanksi moral atau social berupa pengucilan atau hilangnya hak atas harta warisan.⁶

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang kawin *Silariang*. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada hukum adat dan hukum Islam yang akan di dapatkan oleh pelaku kawin *Silariang*. Sementara Peneliti diatas lebih berfokus pada hukum adat.

⁶ Yunita Hardianti “Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku *Silariang* Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang Dikabupaten Sidrap)”. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2020).

Ketiga: penelitian yang dilakukan oleh Ana Rahmayanti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang *Silariang* Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)” dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui eksistensi tradisi *Silariang* atau kawin lari sebagai bentuk penyimpangan aturan dan adat perkawinan Bugis-makassar.⁷

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang kawin *Silariang*. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada hukum adat dan hukum Islam yang akan didapatkan oleh pelaku kawin *Silariang*. Sementara penulis diatas memfokuskan pada tinjauan yuridis selain itu, lokasi penelitian juga berbeda. Dimana penulis mengambil penelitian pada masyarakat Bugis-Makassar sedangkan peneliti diatas mengambil penelitian di kabupaten Takalar.

Keempat: penelitian yang ditulis oleh Ika Amriani yang berjudul “*Silariang* Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar Didesa Allu Tarowang Kecamatan Tarowangg Kabupaten Jeneponto” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang perbuatan *Silariang* didesa Allu Tarowang kabupaten jeneponto, factor terjadinya *Silariang* di desa Allu Tarowang, dan story hubungan kekerabatan pelaku *Silariang* dengan keluarga sebelum abbaju (berdamai)/ pulang kebaikan.⁸

⁷ Ana Rahmayanti. “Tinjauan Yuridis Tentang *Silariang* Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)”, Makassar: Artikel, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

⁸ Ika Amriani. “*Silariang* dalam perspektif kekerabatan pada suku makassar didesa allu tarowang kecamatan tarowangg kabupaten jeneponto”. (Makassar: Artikel, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang kawin *Silariang*. Namun, terdapat perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada hukum adat dan hukum Islam yang akan di dapatkan oleh pelaku kawin *Silariang*. Sementara penulis diatas memfokuskan pada tinjauan yuridis selain itu, lokasi penelitian juga berbeda. Dimana penulis mengambil penelitian pada masyarakat Bugis-Makassar sedangkan peneliti diatas mengambil penelitian di kabupaten Jeneponto.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.⁹ hakikatnya untuk memecahkan suatu permasalahan agar mendapatkan jawaban yang diinginkan sesuai landasan, perlu adanya patokan sebuah teori, ilmiah atau kajian dari hasil penelitian-panelitian terdahulu.

Adapun teori yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini adalah teori pangadereng/teori hukum adat dan juga teori hukum perkawinan Islam. Pada umumnya Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, kata Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju,2003), hlm.141.

berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelanggar menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.

Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh adat istiadat serta menegakkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Di kawasan Malangke Barat terdapat berbagai macam pelanggaran adat yang hingga kini masih terus terjadi seperti *Silariang*. Sanksi atas pelanggaran adat tersebut juga dijunjung tinggi oleh masyarakat adat tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. *Silariang* sering juga disebut dengan kawin lari. Khusus untuk daerah Sulawesi Selatan, *Silariang* dianggap sebagai hal yang sangat memalukan bahkan sanksinya bisa sampai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan yang merasa sebagai pihak yang dirugikan dan dibuat malu oleh laki laki yang membawa anak perempuannya.

Dalam berbagai kasus orang yang melakukan *Silariang* menyadari bahwa hal tersebut salah dan akan mendapat sanksi akan tetapi pilihan *Silariang* ini juga banyak dipilih oleh pasangan yang tidak direstui. Efek dari *Silariang* tidak hanya melekat pada yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran adat *Silariang* melainkan juga pada keluarga pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya rasa malu. Oleh karena itu diberlakukan sanksi adat baik itu dikeluarkan dari anggota keluarga ataupun dibunuh tergantung dari kasus *Silariang* yang terjadi.

Menurut masyarakat adat Bugis hal ini merupakan suatu pelanggaran adat. Kasus *Silariang* di daerah ini terjadi dengan beragam motif dan jenis kasus. Terdapat jenis *Silariang* yang dikehendaki oleh laki-laki yang kemudian membujuk perempuan atau sebaliknya dan ada juga jenis *Silariang* yang dikehendaki oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. penting untuk mengetahui penerapan sanksi dari *Silariang* juga penting untuk mengetahui dasar dari penerapan sanksi atas pelanggaran adat tersebut dan bagaimana tata cara penerapan yang dilakukan oleh pemangku adat dan masyarakat adat makassar dalam memberi ganjaran terhadap orang yang melakukan *Silariang*.

Silariang berarti berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari. Dengan peristiwa ini maka timbullah ketegangan dalam masyarakat, terutama keluarga gadis yang lari atau dibawa lari. Pihak keluarga gadis menderita siri sehingga *to masiri* berkewajiban *appaenteng siri* keluarganya dengan membunuh lelaki yang melarikan gadisnya, kecuali bila lelaki tadi telah berada dalam rumah atau pekarangan anggota adat atau pemuka masyarakat atau setidaknya telah sempat membuang penutup kepalanya ke dalam pekarangan rumah anggota adat tersebut yang berarti ia sudah ada dalam perlindungan, maka ia tak dapat diganggu lagi, begitu pula kalau ia sedang bekerja di kebun, di ladang atau di sawahnya.

Sebab umum dari pada peristiwa *Silariang* ialah karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan syarat-syarat terlaksananya perkawinan adat. Dan

adapun jalan keluarnya ialah berusaha melakukan perkawinan di luar tata cara perkawinan adat dengan jalan *Silariang*. Oleh karena itu *Silariang* dalam masyarakat suku Makassar merupakan perkawinan yang tidak sewajarnya karena tidak sesuai norma adat yang berlaku dalam masyarakat, menimbulkan *siri'* bagi keluarga pelaku *Silariang* utamanya bagi keluarga perempuan.

Dalam hukum Islam, *Silariang* tidak dibenarkan baik dalam agama maupun hukum positif karena kita mengetahui bahwa kawin *Silariang* itu jelas di larang oleh agama dan juga hukum positif karena perkawinannya tidak tercatat serta tidak di akui oleh negara. Dari sudut pandang Hukum Islam juga jelas bahwasanya tidak membolehkan perkawinan *Silariang* yang melibatkan nafsu yang tidak di kontrol dan banyak memberi dampak negatif. Semestinya seseorang yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menikah diwajibkan segera agar dapat mencegah perbuatan zina. Karena syariat Islam zina itu hukumnya rajam.¹⁰ Maksudnya perkawinan yang tidak sah yaitu bilamana pernikahan tersebut cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah, salah satunya yaitu tanpa adanya persetujuan wali. Dengan demikian apabila hal tersebut sampai terjadi maka *Silariang* merupakan perbuatan terlarang dengan kata lain perkawinan yang dilangsungkan dalam perkawinan *Silariang* dianggap batal atau tidak sah.

Batalnya pernikahan sepasang kekasih akibat perkawinan *Silariang* dapat mengakibatkan tidak akan pernah terikat dari segi legalitas Agama dan hukum

¹⁰Meniti *Siri'* dan Harga Diri,” Uim makassar.ac.id (26 September 2020)

positif sampai kapanpun dalam ikatan hubungan suami-istri. Apabila pelaku *Silariang* telah melakukan hubungan jima' (bersetubuh) dimana pelaku *Silariang* ini tidak memenuhinya syarat-syarat pernikahan yang salah satunya tanpa adanya restu/persetujuan dari wali dan jika wali sampai tidak menyetujui perkawinan tersebut dengan landasan syar'i maka pelaku *Silariang* tersebut telah berbuat zina.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pasal yang di dalamnya menyebutkan ketentuan-ketentuan hukum adat mengenai pernikahan.¹¹ Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat jauh berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan sebuah pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral, karena hukum adat itu sendiri tidak mengenal penjara sebagai tempat para pelangar menjalani hukuman yang telah ditetapkan namun lebih kepada sanksi sosial.¹² Sementara Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam

¹¹ Ahmad Calam, dkk. "Kawin Lari (Nangkih) Pada Masyarakat Karo dalam Hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Saintikom* 12, No.1. 2013. Hlm. 50.

¹² Bushar Muhammad. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat* , (Jakarta:PT. Pradnya Paramita), hlm. 20.

masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung dari kesejahteraan keluarga.¹³

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekut, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian ini dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁴

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada gejala social.¹⁵ Sifat dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif, yakni penjabaran atau pemaparan sesuatu yang actual.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *pangadereng* dan hukum perkawinan Islam.

3. Teknik pengumpulan data

¹³ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet, IV), Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986) hlm. 6.

¹⁵ Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN, 2008), hlm. 17.

¹⁶ Winarno Surakhman, *Dasar dan Teknik Reaseach*, (Bandung: Tarsito, 1987) hlm. 131.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah:

- a. Observasi, adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷
- b. Wawancara, adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan pertanyaan kepada responden.¹⁸ Terdapat 4 responden dalam melakukan penelitian ini, yakni Kepala Desa, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku *Silariang*.
- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, transkrip, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁹

4. Analisis Data

Proses analisis data ini terdapat 3 model di dalamnya menurut Miles dan Huberman, diantaranya²⁰:

- a. Data Reduction (Reduksi Data), Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah

¹⁷CholidNarbuko dan Abu Achmadi, *MetodePenelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013). Hlm.70

¹⁸ P. Joko Subagyo, *MetodologiPenelitianDalamTeori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.2004), hlm.39

¹⁹SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik* , (Jakarta: Rineka Cipta.2014). hlm.274

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*, h. 339.

temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. *Data Display (Penyajian Data)*, Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dari apa yang telah difahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing (Verifikasi)*, Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan di lapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapatkan gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang sistematikanya akan dituangkan menjadi lima bab yaitu:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang

menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab Kedua, berisi mengenai teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini penulis akan menuliskan berbagai hal yang merupakan landasan teori, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atau fakta-fakta yang ada dilapangan.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum objek pembahsan. Dalam hal ini yang menjadi objek kajian dan kemudian dijelaskan secara spesifik yang memuat temuan data di lapangan terkait dengan kedudukan kawin *Silariang* dalam adat Bugis dan Hukum Islam.

Bab Keempat, merupakan puncak dari penulisan skripsi yang didalamnya akan menjelaskan dan menguraikan hasil analisis penyusun dari penelitian ini. Penyusun akan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada.

Bab Kelima, berisikan kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran beberapa hal yang menjadi kelemahan untuk ditindak lanjut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan *Silariang* menurut hukum adat Bugis kasus *Silariang* ini Unsur Panggaderreng yang diterapkan dalam masyarakat Bugis yaitu Melanggar ade' karena mencoreng nilai adat pernikahan ideal dalam budaya bugis yang mana harus melalui proses yang terhormat dan diketahui oleh pihak keluarga, bicara' yaitu terdapat sanksi bagi pelaku *Silariang* yaitu pengusiran dari kamu dan dikucilkan dari keluarga besar bahkan pertumbuhan darah, melanggar Rappang karena yang mana harus melalui proses yang terhormat dan diketahui oleh pihak keluarga, melanggar wari' dikarenakan pernikahan antara keturunan Andi dengan rakyat biasa yang mana merubah garis keturunan, dan syara' *Silariang* melanggar secara sara' dikarenakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tanpa wali yang sah secara sah.

Adapun menurut pandangan Islam Pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yakni ijab qabul, kedua mempelai, wali nikah (nasab/hakim), 2 orang saksi dan mahar. Sementara dalam pernikahan *Silariang* merupakan pernikahan tanpa restu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yakni pernikahan dilaksanakan tanpa sepengetahuan walinya. Dengan demikian, hukum Islam pernikahan tanpa *wali* merupakan perbuatan terlarang yang berakibat pernikahan tidak sah. Namun pernikahan *Silariang* akan menjadi sah jika *wali* ayah atau *wali* nasab lainnya yang tidak

menyetujui pernikahan pelaku *Silariang* tanpa dasar *syar'i* digantikan dengan *wali hakim*. Pernikahan *Silariang* ini di anggap sah selagi tidak ada alasan *syar'i* di dalamnya (salah satu pasangan tidak beragama Islam).

Dalam *Maqasid Syariah*, *Silariang* lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, baik dari sisi agama, moral, sosial, maupun budaya. Keinginan untuk menyatukan cinta melalui pernikahan seharusnya tidak menghalalkan segala cara, apalagi jika cara tersebut menyalahi nilai-nilai syariat Islam dan adat istiadat yang luhur. Penyelesaian konflik dalam perjodohan atau penolakan keluarga seharusnya dilakukan melalui pendekatan musyawarah, mediasi adat, serta melibatkan tokoh agama agar tetap dalam koridor maslahat dan sesuai dengan prinsip *Maqasid Syariah*.

B. Saran

1. Bagi orang tua tidak menekan kebebasan anak untuk menentukan pilihannya sendiri. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya akan tetapi sebagai orang tua, keinginan anak juga perlu dipertimbangkan, dengan tetap cermat melihat sisi negative dan positif atas keinginan yang anak mereka kehendaki.
2. Dalam hal akademis, penelitian *Silariang* sudah banyak dilakukan sebaiknya ada lanjutan penelitian dari perspektif lain agar mendapatkan berbagai pandangan serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

2. Hadis & Ulumul Hadis

Al-Bukhāri, *Shahih Al-Bukhāri*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013

3. Fikih/Hukum Islam

Rahman, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Cet, IV, Jakarta: Kencana. 2010

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014, cet. Ke-5

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

5. Jurnal/Karya Ilmiah

Abu Hamid, *System perkawinan di Sulawesi selatan dan Sulawesi barat*,
Makassar: indobis, 2016.

Ahmad Calam, dkk. “Kawin Lari (Nangkih) Pada Masyarakat Karo dalam
Hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974”. *Jurnal Saintikom* 12, No.1. 2013.

Herlina. “Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Silariang Di Desa Langi,
Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone (Perpektif Hukum Pidana Islam).
Makassar: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar. 2018.

Ika Amriani. “*Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar
Didesa Allu Tarowang Kecamatan Tarowangg Kabupaten Jeneponto*”.
(Makassar: Artikel, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar).
<http://eprints.unm.ac.id/12192/1/JURNAL%20IKA.pdf>

Israpil, “*Silariang dalam Persoektif Budaya Siri’ pada Suku Makassar*”. *Jurnal
Pustaka*. 2015.

Kasmad. *Silariang (Studi Kasus Masyarakat Miskin di Kelurahan Balang Baru
Kota Makassar)*. <http://eprints.unm.ac.id/5995/> 2017.

Puput Nurmarhama,(2018) *Ekasistensi Perkawinan Silariang dalam Perspektif
Hukum Adat di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*,
jurnal.

6. Lain-Lain

Aminah Pabittei H, St, Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan, (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011).

Ardiansyah, Aris, Kabupaten Luwu Utara dalam Angka 2024. Luwu Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.

Bushar, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2006.

Cahyani dan Aliyandaru. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Yang Sah (Study Kasus No.Putusan 365/PID.B/2018/PN.GNS)*.2020. <http://eprints.ummmetro.ac.id/479/>

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.

Gunawan, Imam, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015.

HM. Natzir Said, *Silariang Siri' Orang Makassar*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2005.

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Mandar Maju. 2003.

Kusnadi, Edi, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN. 2008.

Pelras Christian, *Manusia Bugis*, Jakarta: NALAR, 2006.

Rahmayanti, Ana, “*Tinjauan Yuridis Silariang Menurut Hukum Adat*”, *Guru Sejarah*, 05. 2013.

- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press. 1986.
- Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Suhri Hanafi dan Ilmiati, “Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-undang Perkawinan dan Penerapannya Di Kota Palu, “*Istiqra Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, Nomor 2. 2014.
- Surakhman, Winarto, *Dasar dan Teknik Reaseach*, Bandung: Tarsito. 1987.
- Tika, Zainuddin, dan M. Ridwan Syam, *Silariang dan kisah-kisah siri*, pustaka refleksi, Makassar. 2007.
- Wawancara dengan Andi Tenri Sa’na. Pelaku *Silariang*, pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 09.30 Wita.
- Wawancara dengan Bapak Misbah. Tokoh Adat,. pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 10.00 Wita
- Wawancara dengan Ibu Masyitha. Masyarakat. Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2022 Pukul 08.32 Wita
- Zainuddin Tika dan M. Ridwan Syam, *Silariang*, Pustaka Reflesi, Tulisan SKM Brakara weng Pos, 2004.

